

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah meningkatnya aktivitas manusia di dunia maya. Aktivitas tersebut telah mengubah kehidupan manusia dari kehidupan konvensional menjadi kehidupan berbasis internet yang lebih saling berhubungan, bahkan dapat dikatakan internet telah menjadi kebutuhan setiap individu di zaman sekarang.¹ Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bagi peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Aktivitas manusia di internet terjadi di suatu wadah yang disebut media *online* atau media daring, daring disini merupakan singkatan dari “dalam jaringan”. Secara umum, pengertian media daring adalah sarana

¹ Teguh Cahya Yudiana, Sinta Dewi Rosadi, dll “*The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia*” Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*) Vol. 9, No 1, April 2022, hlm 24-25 terdapat dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/37793/17545> Diakses terakhir tanggal 2 Desember 2022

² Ahmad M. Ramli, “Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia”, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, e-book, hlm. 1

komunikasi yang disajikan secara *online* di internet, seperti situs web (*website*), dan perangkat lunak (*apps*). Perangkat lunak disini diantaranya adalah *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp*, dan media-media lainnya yang menjadi sarana komunikasi manusia secara daring. Disebut juga media *online*, media *online* dalam pengertian umum adalah segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui koneksi internet yang berisi teks, foto, video, dan suara (*audio*). Dalam istilah lain, media *online* dapat diartikan sebagai media yang dapat diakses melalui internet.³

Berdasarkan situs *internetworldstats.com*, Indonesia termasuk 20 negara teratas dengan jumlah pengguna internet tertinggi tepatnya di posisi ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,3% dari total populasi, artinya Indonesia memiliki 212 juta lebih pengguna internet per Tanggal 31 Juli 2022.⁴ Sebagian besar pengguna menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui media sosial atau daring, seperti *Facebook, Instagram, LINE, Twitter, WhatsApp, YouTube*, penggunaan *search engine* seperti *Google*, dan lain-lain. Peningkatan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai tindakan kriminal muncul yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi seseorang. Meningkatnya aktivitas jumlah pengguna internet menyebabkan isu mengenai perlindungan data

³ <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/02/12/media-online/>, Feb, 12, 2022. Diakses terakhir pada 16 Februari 2023.

⁴ Internet World Stats, <https://www.internetworldstats.com/top20.htm>, Diakses terakhir tanggal 6 Desember 2022

pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko tersebarnya data pribadi seseorang, hal ini membuat media sosial tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan potensi masalah baru yaitu *cybercrimes* atau kejahatan dunia maya. *Organization of the European Community Development (OECD)* mendefinisikan *cybercrimes* sebagai perilaku ilegal, tidak etis, atau tidak sah yang terkait dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data di dunia maya.

Pada kenyataannya, tidak ada definisi khusus mengenai *cybercrimes* itu sendiri, namun istilah tersebut sering digambarkan sebagai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi melalui sistem komunikasi atau informasi elektronik. Jenis kejahatan ini pada dasarnya adalah kegiatan ilegal yang melibatkan komputer dan jaringan. Luasnya pengertian *cybercrimes* semakin beragam dengan munculnya berbagai macam kejahatan dunia maya yang saat ini berkembang dan meningkat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi. Seperti empat jenis kejahatan dunia maya terkait kerugian finansial tertinggi saat ini, yaitu, pengambilalihan akun perusahaan, pencurian identitas, pencurian data, dan *ransomeware*. Jenis kejahatan dunia maya yang umum saat ini, yaitu:

- (1) Serangan terhadap sistem komputer (termasuk *Distributed Denial of Service (DDOS)*, *ransomeware*, dan serangan destruktif lainnya);

- (2) Pencurian data (termasuk peretasan yang ditujukan untuk mencuri informasi pribadi dan pencurian Hak Kekayaan Intelektual);
- (3) Skema penipuan atau *carding*;
- (4) Kejahatan yang mengancam privasi (termasuk *sexortion*, *revenge porn*, *cyberstalking*, *swatting* dan *doxing*).⁵

Tingginya aktivitas kejahatan dunia maya yang terjadi saat ini adalah salah satu pemicu bagi negara-negara di dunia untuk mencari regulasi yang tidak hanya ditujukan untuk penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan perlindungan warganya agar tidak menjadi korban *cybercrime*. Indonesia sendiri sebenarnya tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur *cybercrime* ., Berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia saat ini tersebar di KUHP, UU ITE, serta peraturan lainnya. Tentu saja, situasi ini memiliki dampak pada kemampuan penegak hukum untuk dapat dengan cepat menerapkan peraturan yang berlaku terhadap setiap kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia.

Penulis disini ingin menganalisis dan mengkaji terhadap salah satu kejahatan siber yaitu tentang penyebaran data pribadi yang selanjutnya disebut sebagai *doxing*, *Doxing* (atau *Doxxing*) diperkirakan muncul pada tahun 1990 di kalangan *Hacker* atau Peretas. Istilah *doxing* berasal dari ungkapan “*dropping documents*” atau “*dropping dox*” pada seseorang.

⁵ Sayid Muhammad Rifqi Noval, “*Doxing Phenomenon in Indonesia: Amid Waiting for Privacy Settings*”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No 3, Agustus 2021, hlm. 3637, terdapat dalam <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2132/pdf>, diakses terakhir pada 6 Desember 2022

Istilah ini digunakan ketika *hacker* akan mengalahkan pesaing mereka atas dasar balas dendam. Bagi kalangan *hacker*, *doxing* berfokus pada mengidentifikasi musuhnya dan membongkar kesalahannya untuk diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditangkap. Dalam kamus Oxford, definisi *doxing* adalah mencari dan menyebarkan informasi pribadi atau mengidentifikasi seseorang di internet dan umumnya dengan niat jahat. Namun kenyataannya tidak semua *doxing* itu dimotivasi oleh niat jahat, contohnya ada beberapa kasus yang menggunakan *doxing* sebagai alat untuk mencari atau mengungkap pelaku kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, sedangkan kamus Cambridge mendefinisikan *doxing* sebagai tindakan menemukan atau menerbitkan informasi pribadi tentang seseorang di internet tanpa izin mereka, terutama dengan cara yang mengungkap nama, alamat dan informasi privat lainnya. Secara awam, *doxing* dikaitkan pada tindakan yang menyebarkan data pribadi, dapat berupa foto, alamat rumah, atau nomor handphone. Namun ternyata, studi mendalam tentang *doxing* menunjukkan tindakan ini lebih dari sekedar membuka data pribadi dan dibagikan di ruang publik seperti media daring/sosial, tetapi *doxing* dikatakan sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁶

⁶ Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas, "Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia", Riset, terdapat dalam <https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/>, diakses terakhir tanggal 8 Desember 2022

Saat ini *doxing* sering didefinisikan sebagai penyebaran data yang disengaja ke publik di dunia maya tentang informasi pribadi seseorang sering dan sering kali dimaksudkan untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum seseorang. David Douglas membedakan *doxing* dari pemerasan, pencemaran nama baik dan gosip. Menurutnya, *doxing* tidak dilakukan dengan tujuan menerima sesuatu sebagai imbalan, tetapi motifnya sering dilakukan karena kebosanan, kecemburuan, intimidasi, aksi protes atau pengungkapan tindakan yang salah.

Douglas menyebutkan beberapa kategori *doxing* antara lain: (1) *Deanonymizing* (Deanonimisasi), *doxing* jenis ini dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal telah menganonimkan diri mereka sendiri; (2) *Targeting* (Penargetan), *doxing* ini dilakukan dengan mengungkapkan secara spesifik informasi tentang seseorang yang bertujuan untuk menemukan orang tersebut; (3) *Delegitimizing* (Deligitimasi), *doxing* jenis ini dilakukan dengan mengungkapkan informasi sensitif tentang seseorang. Penyebaran data tersebut dapat merusak kredibilitas atau reputasi seseorang karena sifatnya yang sangat privat yang tidak banyak diketahui oleh orang lain.⁷ Definisi terkait *doxing* terus berkembang di kalangan akademisi sehingga memunculkan banyak jenis-jenis dan pengelompokan tentang *doxing* tersebut.

⁷ Sayid Muhammad Rifqi Noval, Op. Cit, hlm. 3638-3639

Hal yang ingin Penulis kaji disini adalah analisis atau tinjauan yuridis terhadap tindakan *doxing* yang dilakukan untuk mencari atau mendapatkan alat bukti guna mengungkap tindak pidana atau perbuatan melawan hukum seseorang. Saat ini di Indonesia memiliki berbagai hukum yang mengatur tentang tindakan *doxing* ini. Hukum yang mengatur tindakan *doxing* terdapat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transkasi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Di dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian yaitu:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;

- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁸

Selain UU ITE, Indonesia baru saja memiliki hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan *doxing* ini. Hukum yang mengatur secara khusus tindakan *doxing* ini terdapat pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai UU PDP. Pasal 1 Angka 1 UU PDP mengartikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Larangan dalam penggunaan data pribadi dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP yang di dalamnya tidak membenarkan tindakan *doxing* atau penggunaan data pribadi yang bukan miliknya untuk alasan apapun.

Berikut beberapa contoh kasus *doxing* di Indonesia, yang pertama pada 11 Mei 2019, terjadi penyebaran *doxing* yang dilakukan oleh Ulin Yusron simpatisan pendukung Jokowi terhadap terduga seorang laki-laki yang berkata akan 'memenggal kepala Jokowi' di media sosial selama Pilpres 2019. Ia membagikan data pribadi Cep Yanto dan Dheva Suprayoga secara lengkap dengan foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, status, hingga alamat. Setelah Dheva

⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

memuat pernyataan lewat video bahwa itu bukan dirinya dan aksi Ulin dikecam publik, barulah ia menghapusnya. Kemudian setelah ada penangkapan oleh kepolisian terhadap Hermawan Susanto, pada 12 Mei 2019, Ulin memosting sambil meminta maaf atas kekeliruan informasi yang ia sebar.⁹

Kasus selanjutnya terjadi pada Mei 2021, Selebgram Rachel Venya dituding berperilaku *doxing* karena menggelar sayembara daring untuk mendapatkan informasi pribadi salah satu haters-nya. Tindakan itu dilakukan karena pemilik akun tersebut dinilai sudah melontarkan komentar jahat kepadanya. Ia kemudian mengadakan sayembara berhadiah Rp. 15 juta untuk siapa saja yang dapat mengungkap data pribadi akun tersebut. Terbukti dengan adanya sayembara tersebut, Rachel Venya menerima banyak surel berupa data pribadi akun tersebut. Hal ini memicu perdebatan di media sosial dan masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut sebagai *doxing*.¹⁰

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak dan apabila *sharing data* dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, *e-mail*, akun

⁹ Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas, Op Cit. hlm. 3

¹⁰ Sekar Langit Nariswari, *Belajar dari Rachel Venya, Awas Terjebak Doxing, Apa Itu?*, terdapat dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/31/141517920/belajar-dari-rachel-venya-awas-terjebak-doxing-apa-itu?page=all>, diakses terakhir 17 Januari 2023

media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah.¹¹

Dengan adanya fenomena ini di masyarakat, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TINDAKAN *DOXING* SEBAGAI PENGUNGKAPAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM SESEORANG DI MEDIA DARING”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah:

1. Apa akibat hukum dari tindakan *doxing* yang dilakukan untuk mengungkap perbuatan melawan hukum seseorang?

¹¹ Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, Jurnal Hukum, Vol. 34, No. 3, November 2019, terdapat dalam <http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>, diakses terakhir 8 Desember 2022

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku *doxing* yang menjadi korban tindak pidana dan perlindungan hukum bagi korban *doxing*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari tindakan *doxing* yang dilakukan untuk mengungkap perbuatan melawan hukum,
2. Menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku *doxing* yang menjadi korban tindak pidana di media daring.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas tentang tindakan penyebaran data pribadi atau yang disini penulis sebut dengan istilah “*doxing*”, dan untuk menjaga orisinalitas penelitian, maka penulis lampirkan beberapa penelitian atau skripsi lain untuk menjadi bahan pertimbangan terhadap penelitian penulis, yaitu:

1. Nurul Insi Syahrudin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, dengan judul penelitian “Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media *Online*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online*?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online*?

Penelitian ini meneliti terkait jurnalis sebagai korban dari *doxing* dan bagaimana perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tindakan *doxing* yang dilakukan atas dasar pengungkapan perbuatan melawan hukum seseorang dan bagaimana akibat hukum dari tindakan tersebut.

2. Achmad Paku Braja Arga Amanda, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari *Privacy Policy Facebook* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum media sosial Facebook dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi?
- b. Bagaimana UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pelaksanaannya melindungi data pribadi pengguna media sosial *Facebook* dari penyalahgunaan data pribadi?

Penelitian ini terkait penyalahgunaan data pribadi yang mengkaji tanggung jawab hukum yang diberikan *Facebook* dalam melindungi data pribadi pengguna dan meninjau hal tersebut dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena objek penelitian yang dilakukan penulis adalah tindakan penyalahgunaan data pribadi (*doxing*) secara umum yang dilakukan sebagai pengungkapan perbuatan melawan hukum seseorang, khususnya di ranah hukum pidana, selain itu yang menjadi pembeda lain adalah penulis menganalisis hal ini tidak hanya dari perspektif UU ITE saja, tapi secara khusus mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu bahan hukum lain yang menjadi penunjang skripsi ini antara lain adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, KUHP dan Peraturan-Peraturan lain yang nantinya disebutkan di dalam penelitian.

3. Ferdawati Mega Marhaeni, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Perlindungan Hukum atas Data Pribadi di Media Sosial.
 - b. Kualifikasi Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) sebagai Tindak Pidana.

Penelitian ini mengkaji tindakan *doxing* secara umum dan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi di media sosial. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan

UU ITE. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, khususnya dalam penggunaan bahan hukum sebagai acuan dalam mengkaji tindakan penyebaran data pribadi (*doxing*). Penelitian ini menggunakan UU ITE sebagai sumber utama dalam mengkaji dan meninjau penelitiannya, sedangkan penulis cenderung lebih berfokus menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan KUHP dalam menganalisis dan mengkaji penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Secara umum, *doxing* dijelaskan sebagai tindakan mengumpulkan dan pengumbaran data pribadi di media sosial. Oxford British and *World English Dictionary* mendefinisikan *doxing* sebagai "mencari dan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang (individu tertentu) di Internet, biasanya dengan niat jahat". Sedangkan Cambridge Dictionary mendefinisikan *doxing* sebagai tindakan menemukan atau menerbitkan informasi pribadi tentang seseorang di internet tanpa seizin mereka, khususnya dengan cara mengungkapkan nama, alamat, dan lain-lain yang sifatnya privat.¹²

Menurut Lisa Bei Li, *doxing* adalah saat informasi pribadi seseorang dibagikan di Internet tanpa persetujuannya. Menurutnya, setiap

¹² Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto, Ika Ningtyas, Op. Cit, hlm. 5

pengguna internet berpotensi terkena *doxing*, informasi yang disebarakan biasanya berupa nomor KTP, rekam medis, pesan atau foto pribadi,¹³

2. Data Pribadi dalam Undang-Undang

a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan: "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.". Dan pada Pasal 1 angka 4 UU PDP disebutkan "Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan, publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi". Dalam hal ini, pelaku tindakan *doxing* dapat disebut sebagai Pengendali Data Pribadi.¹⁴

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik juga disebutkan: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu

¹³ Lisa Bei Li, "Data Privacy in the Cyber Age: Recommendations for Regulating Doxing and Swatting", *Federal Communications Law Journal (FCLJ) Volume 70, Issue 3*, September 2018, terdapat dalam https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3012266, diakses terakhir 09/12/2022

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.¹⁵

3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Secara historis, tidak ada perbedaan arti kata melawan hukum dalam hukum pidana dan arti melawan hukum dalam hukum perdata. Pendapat ini dikuatkan oleh Pompe yang mengatakan bahwa arti “*wedderechtelijk*” dalam hukum pidana sesuai dengan arti *onrechtmatige daad* dengan merujuk pada putusan *Hoge Raad*, 31 Januari 1919. Menurut putusan *Hoge Raad* tersebut yang dimaksud dengan perbuatan melawab hukum atau *onrechtmatige daad* adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat.

Hukum pidana menelaskan bahwa kedudukan sifat atau perbuatan melawan hukum sangat khas dan umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli hukum pidana dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap perbuatan pidana. Menurut Andi Zainal Abidin, salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya jika

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

seseorang dipidana Ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Menurut Roeslan Saleh, memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya. Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan pidana, perbuatannya harus bersifat melawan hukum.¹⁶

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana disebut dengan istilah *wederrechtlijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melawan undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.¹⁷

4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada anggota warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak

¹⁶ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, e-book, hlm. 142-144,

¹⁷ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No. 1, hlm. 55, September 2020 terdapat dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/651/622>, diakses terakhir 19 Maret 2023

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa:

- 1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
 - 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tindak pidana di media daring saat ini bermacam-macam, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, *cyberbullying*, sampai dengan penyebaran data pribadi. Dalam media daring, warga negara

juga berhak mendapat perlindungan hukum apabila menjadi korban tindak pidana.¹⁸

5. Konsep Media Daring

Media daring adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu media online. Menurut KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media juga berarti perantara atau penghubung, sedangkan istilah daring berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*online*” yang artinya adalah “dalam jaringan”. Oleh karena itu media online disebut juga media daring. Daring adalah “dalam jaringan”, maksudnya adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dengan demikian, secara bahasa, media daring adalah media dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah tipologi penelitian normatif.

2. Pendekatan penelitian

¹⁸ Mety Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, terdapat dalam <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>, diakses terakhir 19 Maret 2023

¹⁹Romeltea, *Media Online: Pengertian dan Karakteristik*, terdapat dalam <https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/>, diakses terakhir 27 Maret 2023

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang penulis teliti.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya,. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²¹

3. Objek Penelitian

Menganalisis tindakan *doxing* sebagai pengungkapan atas perbuatan melawan hukum di media daring.

4. Sumber Data Penelitian

²⁰ M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, e-book, hlm. 58

²¹ *Ibid*, hlm. 60

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transkasi Elektronik.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku, literatur hukum, jurnal hukum, dan penelusuran internet.

c. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga lebih mudah dimengerti dan disimpulkan.²²

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi merupakan rencana isi skripsi yang terdiri sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau kajian teoritik sesuai dengan rumusan masalah yaitu tindakan penyebaran data pribadi (*doxing*), data pribadi dalam undang-undang, dan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.

3. BAB III PEMBAHASAN

²² *Ibid*, hlm. 100

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul dan rumusan masalah.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.